

Ethical Dialogue: Immanuel Kant And Al-Ghazali On Moral Obligation

Dialog Etika: Immanuel Kant Dan Al-Ghazali Tentang Kewajiban Moral

Riska Yanti^{1*}, Juhardi²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Simeulue Aceh, Indonesia

*Email: riskayanti8545@gmail.com

Abstract

This study aims to explore the common grounds and fundamental differences between Immanuel Kant's deontological ethics and al-Ghazali's ethical thought, particularly concerning the concept of moral duty. Kant emphasizes the categorical imperative as the universal and rational foundation of morality, while al-Ghazali grounds moral obligation in obedience to divine law and the purification of the soul as a path to ultimate happiness in the hereafter. Employing a qualitative library research approach, this paper examines kant's rational morality, situating both within a constructive philosophical dialogue. The analysis reveals that despite their distinct foundations autonomous reason in the Western tradition and divine revelation in the Islamic tradition both converge on the affirmation of moral duty as the basis of ethical life. This study contributes to comparative ethical discourse by opening the possibility of integrating rational and religious ethics in fostering a more comprehensive moral awareness.

Keywords: Immanuel Kant; al-Ghazali; deontological ethics; moral duty; Islamic ethics

Article history: Submission Date: Sept 25, 2025 Revised Date: Sept 30, 2025 Accepted Date: Sept 30, 2025

PENDAHULUAN

Etika sebagai bagian dari filsafat moral merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan peradaban manusia, yang tidak hanya menentukan baik dan buruk secara normatif, tetapi juga menggambarkan sistem nilai dan

arah tindakan manusia (Asdi, 1995). Etika merupakan salah satu isu sentral dalam filsafat dan agama. Dalam tradisi filsafat Barat modern, Immanuel Kant tampil dengan etika deontologinya, istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani, “deon”, yang berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan (Maiwan, 2018), yang menekankan kewajiban moral melalui prinsip imperatif kategoris (Burhan, 2019). Prinsip ini menuntut tindakan bermoral yang bersifat universal dan otonom. Etika sebelumnya berkepentingan untuk mengajak manusia mengenai cara hidup yang harus dilalui agar Bahagia (Gusmian, 2014). Bagi Kant hal tersebut bukan persoalan mendasar yang menentukan dalam moralitas, namun tanpa bergantung pada tujuan atau konsekuensi.

Salah satu tuntunan moral yang berlaku bagi setiap orang dikemukakan oleh Immanuel Kant (Asdi, 1995) merupakan filsuf Jerman yang menamakan pikirannya kritisme, melakukan perlawanan pada filsuf sebelumnya terhadap dogmatisme (Rahmat et al., 2011). Filsafat kritisisme merupakan filsafat yang diintrodusir oleh Immanuel Kant, yang mempelajari batas-batas kemampuan rasio sebagai sumber pengetahuan manusia (Prajna, 2020). Kant menempatkan kategori-kategori sebagai sarana untuk memahami dunia (Herho, 2016). Kant bertujuan membangun fondasi rasional bagi prinsip-prinsip moral, agar norma-norma etika tidak hanya bersifat subyektif atau utilitarian, tetapi memiliki kekuatan mengikat yang universal (Sudarminta, 2013). Etika deontologi Immanuel Kant merupakan salah satu konstruksi moral paling berpengaruh dalam tradisi filsafat Barat modern. Kant menekankan bahwa moralitas bersifat otonom, universal, dan tidak boleh ditentukan oleh konsekuensi empiris. Prinsip *imperatif kategoris* menuntut tindakan sesuai kewajiban moral, tanpa pamrih, karena ia memiliki nilai intrinsik (Allison, 2021).

Menurut Kant, ada aturan kesusilaan umum yang berlaku bagi setiap orang. Moral bukan monopoli agama atau bangsa tertentu, karena bagian dari kekayaan batin manusia yang universal, yang tidak dipengaruhi oleh apa saja di luar agama. Moral datang dari diri manusia, karena adanya perasaan wajib untuk bertindak, sehingga ada kehendak baik yang timbul yang seolah-olah memerintah, tetapi tidak memaksa. Dalam sistem etika Kant yang termasuk dalam golongan etika deontologi terdapat dalam dua bentuk imperatif hipotesis, perintah bersyarat dan yaitu imperatif kategoris, merupakan perintah tidak bersyarat, yang menjadi telaah dalam etika Islam (Asdi, 1995).

Studi sebelumnya dalam menelaah etika Kant dalam hubungannya dengan filsuf Barat lain atau dalam konteks sekuler (Wood, 2017: 72), seperti membandingkannya dengan seperti Aristoteles dan Hume. Sementara perbandingan Kant dengan pemikir Islam masih bersifat umum, misalnya dengan konsep etika Islam secara luas. Dalam Islam, konsep Etika juga sangat kuat dan bersumber dari wahyu. Setiap tindakan manusia ditakar dari segi niat dan ketundukan kepada perintah Tuhan. Etika Islam tidak hanya menimbang perbuatan lahiriah, tetapi juga kondisi batiniah manusia. Dalam tradisi Islam klasik Abû Ḥâmid al-Ghazâlî (w. 1111 M), seorang teolog, filsuf, dan sufi, yang menekankan dimensi batiniah moralitas, yakni niat yang ikhlas, ketaatan pada syariat, serta penyucian jiwa menuju kebahagiaan ukhrawi. Bagi al-Ghazâlî, etika tidak bisa dilepaskan dari orientasi transenden, yakni kebahagiaan akhirat melalui penyucian jiwa (Shihadeh, 2020: 133).

Di sinilah letak kebaruan penelitian ini: menghadirkan al-Ghazâlî bukan sekadar sebagai representasi etika Islam, tetapi sebagai pisau analisis terhadap pemikiran Kant. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perbedaan dua tradisi etis, tetapi juga membangun dialog filosofis yang dapat melahirkan konseptualisasi baru mengenai hubungan antara rasionalitas dan spiritualitas dalam etika.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber sekunder, selain itu juga dipilih sumber primer untuk menjaga keotentikan analisis: karya-karya Kant seperti *Groundwork of the Metaphysics of Morals*, *Critique of Practical Reason*, dan *Critique of Pure Reason*; serta karya al-Ghazâlî seperti *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*, *al-Munqidh min al-Ḍalâl*, dan *al-Maqāṣid*.

Metode analisis yang digunakan adalah:

1. Analisis isi (content analysis): menggali konsep-konsep kunci Kant (imperatif kategoris, good will, otonomi moral) dan al-Ghazâlî (niat, ikhlas, maqāṣid al-syarī'ah, tazkiyat al-nafs).
2. Analisis komparatif: membandingkan secara kritis landasan ontologis, epistemologis, dan teleologis etika Kant dan al-Ghazâlî, lalu mengidentifikasi titik temu serta perbedaannya.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahap berikut:

1. Identifikasi masalah :Merumuskan permasalahan inti, yaitu bagaimana relevansi dan perbedaan Etika Immanuel Kant Dan Al-Ghazali
2. Pengumpulan data pustaka: menelusuri literatur primer (karya Kant dan al-Ghazâlî) serta literatur sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.
3. Klasifikasi Data: Mengelompokkan data berdasarkan tema pokok seperti etika deontologi, etika Islam, dan kewajiban moral.
4. Analisis data: menggunakan teknik analisis isi untuk menafsirkan teks dan gagasan filosofis, serta analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan perbedaan mendasar antara kedua tradisi etika.

Dengan tahapan ini, penelitian tidak hanya memaparkan ulang pandangan Kant dan Islam, tetapi juga melakukan interpretasi kritis untuk menemukan nilai-nilai etis yang bersifat universal dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peta Pemikiran Kant dan al-Ghazâlî

Tabel 1.
Pemikiran Kant dan al-Ghazali

Aspek Etika	Kant (Deontologi)	al-Ghazâlî (Etika Islam)	Titik Temu	Perbedaan
Dasar Moral	Akal murni	Wahyu & syariat	Menolak subjektivisme	Kant otonom, al-Ghazâlî teosentris
Intensi/Niat	<i>Good will</i>	Niat sebagai ruh amal	Menekankan integritas batin	Kant rasional, al-Ghazâlî spiritual
Orientasi	Non-teleologis	Teleologis (akhirat, maqâṣid)	Sama-sama anti pamrih duniawi	Kant tolak teleologi, al-Ghazâlî tekankan maslahat
Otoritas Etis	Otonomi individu	Ketaatan pada syariat	Sama-sama menolak relativisme	Kant berbasis akal, al-Ghazâlî berbasis wahyu

Temuan ini menunjukkan bahwa Kant dan al-Ghazâlî berbeda titik pijak tetapi saling melengkapi. Kant mengusung moralitas universal berbasis akal murni, sedangkan al-Ghazâlî membangun moralitas yang berakar pada wahyu dan pengalaman spiritual.

Dari sisi epistemologi, etika Kant bersifat rasionalistik-otonom, sedangkan al-Ghazâlî religius-spiritual. Namun keduanya sepakat bahwa tindakan moral harus bebas dari kepentingan instrumental. Hal ini menunjukkan adanya ruang integrasi: Kant memberikan struktur logis dan rasional terhadap etika, sementara al-Ghazâlî memberikan kedalaman spiritual dan orientasi eskatologis.

Implikasi teoretisnya, penelitian ini membuka kemungkinan membangun “etika integratif” yang menggabungkan kekuatan rasionalitas Barat dan spiritualitas Islam. Dengan model ini, etika tidak hanya bersifat rasional-universal, tetapi juga religius-transenden, sehingga lebih relevan untuk menjawab problem moral global saat ini.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun berbeda fondasi, Kant dan al-Ghazâlî memiliki orientasi moral yang sama: menjunjung tinggi niat sebagai inti moralitas. Kant menekankan akal praktis sebagai landasan universal, sementara al-Ghazâlî menegaskan spiritualitas dan ketaatan syariat sebagai landasan transendental (Shihadeh, 2020).

Implikasi teoritisnya adalah adanya kemungkinan konstruksi etika integratif. Kant menawarkan kerangka logis-rasional yang sistematis, sementara al-Ghazâlî menghadirkan dimensi spiritual dan eskatologis. Jika keduanya

dipertemukan, maka dapat lahir model etika yang tidak hanya rasional-universal, tetapi juga religius-transenden (Hutchings, 2021: 98). Implikasi praktisnya terlihat dalam beberapa bidang:

1. Pendidikan: Integrasi etika Kant dan al-Ghazâlî dapat melahirkan kurikulum pendidikan moral yang menyeimbangkan logika rasional dengan pembinaan spiritual (Azmi, 2019).
2. Bioetika: Kant menolak instrumentalitas manusia, sementara al-Ghazâlî menekankan kemaslahatan dan niat. Keduanya dapat menjadi dasar etika medis modern yang humanis dan religius (Fadel, 2020).
3. Hukum: Kant berbicara tentang universalitas hukum moral, sedangkan al-Ghazâlî menekankan *maqâṣid al-syarī'ah*. Keduanya dapat dipadukan untuk memperkuat prinsip keadilan dalam hukum modern (Rahman, 2018).

Good will-Niat struktur konsep dan fungsi normatif

Immanuel Kant lahir pada 22 April 1724 di wilayah Batik (Suhaeni, 2019), Kant menegaskan bahwa moralitas hanya memiliki nilai jika didasarkan pada *good will*, yaitu kehendak baik yang tunduk pada hukum moral universal, bukan pada konsekuensi empiris (Sensen, 2019: 54), tetapi dari sejauh mana Tindakan tersebut sesuai dengan kewajiban moral yang ditentukan oleh akal budi (Safrida, 2016).

Al-Ghazâlî sebaliknya menempatkan niat (*niyyah*) sebagai inti amal, yang menentukan nilai spiritual tindakan; amal tanpa niat ikhlas tidak bernilai di hadapan Allah (Casewit, 2020: 160). Analisis teks menunjukkan bahwa baik Kant maupun al-Ghazâlî menempatkan dimensi batin (intensi/kehendak) sebagai pusat evaluasi moral, tetapi dengan cara yang berbeda. Pada Kant, *good will* adalah bentuk kehendak yang tunduk pada hukum moral apriori: nilai moral terletak pada tindakan yang dilakukan semata-mata karena kewajiban universal, bukan karena dorongan afektif atau konsekuensi empiris (Sensen, 2019: 54).

Sebaliknya, bagi al-Ghazâlî, niat (*niyyah*) merupakan titik temu antara motivasi batin, kondisi spiritual, dan otoritas wahyu. Niat yang ikhlas diukur bukan hanya oleh ketulusan internal, melainkan oleh orientasinya kepada keridhaan Allah. Karena itu, nilai amal bergantung pada status niat dalam rangka penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) dan kepatuhan syariat (Casewit, 2020: 160).

Kant dapat dipahami sebagai teoritikus kewajiban yang menilai maksima secara formal, sedangkan al-Ghazâlî menggabungkan dimensi formal (aturan) dan material (kesucian batin, orientasi ukhrawi). Dari sini muncul peluang integratif: struktur formal Kant bisa menjadi kerangka logis menilai konsistensi maksima, sementara sufisme al-Ghazâlî memberi bobot motivasional dan spiritual.

Fondasi ontologis-epistemologis: akal apriori vs wahyu dan pengalaman spiritual

Kant membangun otoritas moral pada rasio praktis apriori: moralitas bersumber dari kapasitas akal universal sehingga bersifat self-legislating dan formal (Allison, 2021: 47). Literatur mutakhir menunjukkan klaim otonomi ini terus diperdebatkan dalam etika kontemporer (Wood, 2017: 73). Filsafat moral Kant dapat dikatakan telah mampu menempatkan posisi rasio dan suara hati/rasio praktis pada tempatnya, yang masing-masing keduanya mempunyai tempat penting dalam kehidupan manusia. Dari sini dapat diketahui bahwa Kant telah berhasil membangun filsafat kritisnya dan sekaligus sintesis rasionalisme dan empirismenya (Dahlan, 2009).

Seseorang harus berjuang untuk mencapai supremasi atas keinginan alamiah yang sering kali bertentangan dengan kewajiban moral (Kuntjoro, 2016). Etika deontologi Immanuel Kant melalui konsep imperatif kategoris menegaskan bahwa suatu tindakan moral harus dijalankan semata-mata karena kewajiban universal yang dapat dijadikan hukum umum, tanpa mempertimbangkan tujuan atau konsekuensi yang ditimbulkannya (Kant, 1998). Berbeda dengan hal tersebut, Dalam pandangan Islam, akhlak bukan sekadar aturan sosial, tetapi bagian dari ibadah. Seorang Muslim harus senantiasa menjaga niat dan menyesuaikan tindakannya dengan syariat. Dengan demikian, konsep etika Islam bersifat teosentris dan holistik, konsep ini menjadi dasar perspektif etika menurut al-Ghazâlî, yang menekankan bahwa amal perbuatan hanya bernilai apabila disertai niat yang ikhlas dan sesuai dengan syariat, serta diarahkan kepada keridhaan Allah Swt (al-Ghazâlî, 1994). Dengan demikian, Kant mendasarkan moralitas pada otonomi rasio praktis, sedangkan al-Ghazâlî meletakkannya pada otoritas wahyu dan bimbingan Ilahi.

Namun, keduanya memiliki titik temu yang signifikan. Kant menekankan “kehendak baik” (*good will*) sebagai inti nilai moral (Kant, 1997), sementara al-Ghazâlî menyatakan bahwa niat merupakan ruh dari segala amal, tanpa niat maka amal tidak memiliki nilai spiritual (Nasution, 1985). Keduanya sama-sama menolak tindakan yang hanya didorong oleh kepentingan pribadi atau emosi sesaat, serta menuntut agar prinsip moral memiliki sifat universal dan murni. Dengan demikian, baik Kant maupun al-Ghazâlî menegaskan pentingnya dimensi batiniah dan integritas moral dalam menentukan nilai sebuah tindakan. Al-Ghazali melandaskan pemikiran etika pada ajaran etika Islam yang memiliki dasar normatif bersumber dari wahyu, terutama al-Qur’ân dan Sunnah Nabi. Dalam Islam, tindakan manusia tidak hanya diukur dari hasilnya, tetapi lebih penting lagi adalah niat dan ketaatan kepada hukum Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya (Imam An-Nawawi, Hadits *Arba’in*).” Al-Ghazâlî menegaskan keterbatasan akal manusia dan menempatkan wahyu sebagai korektor epistemologis. Namun, ia juga menekankan praktik sufistik seperti muḥāsabah dan murāqabah sebagai validasi moral yang melampaui deduksi rasional (Shihadeh, 2020).

Pemaparan pandangan mengeni etika Kant dan al-Ghazali di atas, melahirkan dua mode legitimasi etis: rasional-normatif (Kant) dan teologis-praktis (al-Ghazâlî). Jika dikomparasikan, keduanya dapat saling melengkapi: rasio memberi aturan formal, sementara pengalaman spiritual menjamin kesiapan agen mematuhi aturan tersebut secara otentik.

Teleologi, maqāṣid dan orientasi akhir tindakan

Kant secara metodologis menolak teleologi: moralitas tidak boleh diukur dari tujuan akhir, melainkan dari kewajiban itu sendiri (Sensen, 2019: 60). Sebaliknya, al-Ghazālī mengaitkan etika dengan maqāṣid al-syarī'ah, di mana amal bernilai karena mengarah pada maslahat dan kebahagiaan akhirat (Rahman, 2018: 213). Perbedaan ini berdampak pada teori dan praktik: Kant melahirkan moralitas rigid-universal, sedangkan al-Ghazālī memberi ruang evaluasi teleologis. Hal ini memengaruhi bagaimana hukum, kebijakan publik, dan pendidikan moral dirumuskan—apakah berbasis aturan murni atau memasukkan tujuan sosial-transenden. Kant menaruh beban besar pada kapasitas agen rasional: kebajikan muncul saat agen konsisten mematuhi kewajiban melalui akal praktis (Gardiner, 2020: 90). Al-Ghazālī menekankan *tazkiyah* sebagai proses transformasi karakter: disiplin spiritual, zikir, dan ibadah yang berulang sebagai sarana pembinaan moral (Azmi, 2019: 42). Pendidikan moral yang mengintegrasikan norma rasional Kant dengan disiplin spiritual al-Ghazālī akan melahirkan agen yang bukan hanya taat secara formal, tetapi juga ikhlas secara batin.

Temuan ini menunjukkan bahwa perbandingan Kant–al-Ghazālī bukan sekadar daftar persamaan-perbedaan, tetapi upaya rekonstruksi konsep moral pada level meta-teoretis. Kant menekankan moralitas sebagai struktur normatif universal (Allison, 2021: 50), sedangkan al-Ghazālī melihatnya sebagai proses transformasi batin (Shihadeh, 2020: 138). Keduanya dibutuhkan: struktur memberi standar objektif, proses memastikan internalisasi standar tersebut. Selain itu, Kant menuntut universalizabilitas maksima, sementara maqāṣid memberi legitimasi pada pertimbangan tujuan. Rekonsiliasi keduanya membuka konsep meta-norma: aturan harus konsisten secara formal dan berorientasi maslahat (Rahman, 2018: 215).

Analisis Perbandingan Etika Kant dan al-Ghazālī

Abū Hāmid al-Ghazālī merupakan tokoh penting dalam pemikiran etika Islam yang mengedepankan aspek batiniah, penyucian jiwa, dan ketaatan kepada syariat sebagai landasan moralitas. Dalam karyanya *Iḥyâ' 'Ulûm al-Dîn*, al-Ghazālī menyatakan bahwa niat adalah ruh dari segala amal (al-Ghazālī, 1994). Hal ini mengingatkan kita pada konsep Kant tentang “kehendak baik” (good will) yang menjadi dasar moralitas dan tidak tergantung pada konsekuensi (Gregor, 1998).

Keduanya menempatkan intensi (niat) sebagai elemen fundamental dalam menilai moralitas. Kant mengajarkan bahwa tindakan moral harus dilakukan demi kewajiban dan tunduk pada prinsip imperatif kategoris. Demikian pula al-Ghazālī menegaskan bahwa amal tanpa niat yang tulus tidak bernilai secara spiritual (Nasution, 1985). Namun, dasar legitimasi keduanya sangat berbeda: Kant berpijak pada akal praktis dan otonomi individu, sedangkan al-Ghazālī mendasarkan moralitas pada wahyu dan kehendak Ilahi. Dalam *al-Munqidh min al-Ḍalâl*, al-Ghazālī menyatakan bahwa akal manusia terbatas dan tidak cukup untuk memahami kebenaran hakiki tanpa petunjuk dari Allah (al-Ghazālī, 1994). Ini berseberangan dengan posisi Kant yang menekankan bahwa manusia dapat mencapai hukum moral melalui akal murni tanpa campur tangan agama.

Perbedaan lain terletak pada orientasi tujuan. Kant menolak teleologi (etika berbasis tujuan), sementara dalam Islam, nilai akhir sebuah perbuatan juga dipertimbangkan. Konsep maqâṣid al-syarī'ah (tujuan syariat) dalam Islam justru menekankan pentingnya maslahat (manfaat) sebagai indikator keberhasilan hukum dan moralitas (al-Ghazâlî, 1994). Ini menunjukkan bahwa meskipun al-Ghazâlî dan Kant sama-sama menekankan niat, Islam menambahkan aspek spiritual dan sosial yang lebih luas ke dalam moralitas.

KESIMPULAN

Etika Kant dan al-Ghazâlî sama-sama menolak relativisme moral dan menekankan pentingnya niat dalam tindakan etis. Perbedaan utamanya terletak pada fondasi (rasio otonom vs wahyu) dan orientasi (non-teleologis vs teleologis ukhrawi).

Etika deontologi Immanuel Kant dan pemikiran etika al-Ghazâlî memiliki persamaan dalam menekankan niat dan kewajiban moral, namun berbeda dalam fondasi dan orientasi. Kant menekankan rasionalitas otonom, sedangkan al-Ghazâlî menekankan wahyu, syariat, dan orientasi ukhrawi.

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena menempatkan al-Ghazâlî secara khusus sebagai pisau analisis kritis atas pemikiran Kant. Dialog keduanya memberi kontribusi penting dalam pengembangan etika komparatif, sekaligus menawarkan kerangka baru untuk memahami moralitas yang bukan hanya menambah literatur komparatif, tetapi juga menawarkan kerangka konseptual baru: etika integratif yang memadukan rasionalitas modern dan spiritualitas Islam.

REFERENSI

- Aceng et al. (2011). *Filsafat Ilmu Lanjutan*. Jakarta: Prenadamedia.
- al-Ghazâlî, A.H. (1994). *Ihyâ' 'Ulûm al-Dîn*. Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.th., Jilid 3.
- Asmawati, B. (2019). *Buku Ajar Etika Umum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azmi, M. (2019). "Integrasi Etika Kant dan Pendidikan Moral Islam." *Journal of Islamic Ethics*, 5(2), 35–50.
- Dahlan, M. (2009). Pemikiran Filsafat Moral Immanuel Kant (Deontologi Imperatif dan Postulat Rasio Praktis), dalam *Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 8(1), 37–48.
- Daruni, A.E. (1995). Imperatif Kategori dalam Filsafat Moral Immanuel Kant. *Jurnal Filsafat*, 23.
- Fadel, M. (2020). "Islamic Legal Ethics and Bioethics: Towards a Comparative Framework." *Journal of Religious Ethics*, 48(1), 60–75.
- Gardiner, P. (2020). *Comparative Ethics: East and West*. London: Routledge.
- Gusmian, I. (2014). Filsafat Moral Immanuel Kant Suatu Tinjauan Paradigmatik". *Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 11(2), 57–66.
- Hutchings, K. (2021). "Revisiting Universalism: Kantian Ethics and Religious Traditions." *Ethics and International Affairs*, 35(1), 90–105.
- Juhaya, P.S. (2020). *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta: Prenada Media.
- Kant, I. (1998). *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, terj. Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.

- Maiwan, M. (2018). Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan". *Jurnal ilmiah mimbar demokrasi*, 17(2), 193–215.
- Kuntjoro, P.A. (2016). Pendidikan Moral Sebagai Metode dalam Proyek Etika Immanuel Kant. *Jurnal etika sosial*, 21(02), 225–250.
- Nasution, H. (1985). *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahman, F. (2018). "Maqasid al-Shariah and Contemporary Moral Philosophy." *Islamic Studies Review*, 12(3), 205–220.
- Safrida, A. D. (2016). *Aqidah dan Etika dalam Biologi*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Sandy, H.S.H. (2016). *Critique of Pure Reason: Sebuah Pengantar*. Bandung: PSIK ITB.
- Sensen, O. (2019). *Kant on Moral Autonomy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shihadeh, A. (2020). *Al-Ghazali and the Foundations of Islamic Ethics*. Leiden: Brill.
- Sudarminta J., (2013). *Etika Umum Kajian Tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suhaeni, N. (2019). *Ensiklopedia Tokoh Dunia Immanuel Kant*. Bandung: Nuansa Cendikia.
- Wood, A. (2017). *Kantian Ethics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.